



**PENETAPAN**  
**Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MAHMUDI, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt.Rw 006/003, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Jenis kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memanggil Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 26 Januari 2022 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah. Bahwa oleh karena tidak datangnya Pemohon tanpa alasan yang sah, sehingga permohonan ini harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara ini;

*Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Jmr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN :**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh Dina Pelita Asmara, SH., MH., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Jmr tanggal 26 Januari 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hamsiyah S.H., sebagai Panitera Pengganti dan diberitahukan kepada Pemohon melalui E-Court.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Hamsiyah,S.H.

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses .....	: Rp.	75.000,00;
3.....		
Materai		
Penetapan	: Rp.	10.000,00;
.....		

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Jmr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....

Redaksi : Rp. 10.000,00;  
Penetapan : Rp. 10.000,00;

5.....

PNBP : Rp. 10.000,00;

Jumlah : Rp. 135.000,00;

( seratus tiga puluh lima ribu rupiah )

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Jmr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)